



PUTUSAN

Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR JERNIH SUKSESINDO, berkedudukan di Gedung Transkop, Nomor 3, Jalan Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Asteriska Devi Sugiri, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Hendra Fhebriyan, S.H., dan kawan, Para *Coorporete Legal* PT Sinar Jernih Suksesindo, berkantor di Gedung Transkop, Nomor 3, Jalan Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

INTAN NURMALITA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan, RT 005, RW 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Satyalam, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "A.A.R & Co. Attorneys At Law", berkantor di Jalan Katim Palaza, Nomor 60-1, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Sisa Kontrak (November 2022- Juni 2023)	: 7 x Rp4.867.912,00	= Rp34.075.384,00
b. Uang komensasi PKWT pertama	: 8/12 x Rp4.276.350,00	= Rp2.850.900,00
c. Uang komensasi PKWT kedua	: 12/12 x Rp4.416.186,00	= Rp4.416.186,00
d. Uang komensasi PKWT ketiga	: 5/12 x Rp4.867.912,00	= Rp2.028.297,00
Total:		Rp43.370.767,00
(empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh		

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 13 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang ganti rugi dan uang kompensasi PHK yang seluruhnya berjumlah Rp43.370.767,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal tanggal 13 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 173/Srt.Kas/PHI/2023/PN

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt. Pst. *juncto* Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 13 November 2023 yang dimohonkan kasasi;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini dan sampai tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menerima dan mengabulkan memori kasasi yang kami ajukan untuk seluruhnya;
- Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat secara sepihak sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 62 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar ke 4 (empat) tentang jumlah uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dan ganti rugi dari berjumlah Rp43.370.767,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi berjumlah Rp43.369.867,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SINAR JERNIH SUKSESINDO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR JERNIH SUKSESINDO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 13 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang ganti rugi dan uang kompensasi PHK yang seluruhnya berjumlah Rp43.369.867,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM.

Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)